



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005, perlu adanya Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 3.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Setelah Perubahan	Rp. 480.024.278.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 11.164.555.074,00</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp. 491.188.833.074,00

2. Belanja

a. Setelah Perubahan	Rp. 498.246.778.000,00
b. Kurang	<u>Rp. 44.942.506.281,00</u>
Jumlah Realisasi Belanja	<u>Rp. 453.304.271.719,00</u>
Surplus Pendapatan	<u>Rp. 37.884.561.355,00</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1. Setelah perubahan	Rp. 25.222.500.000,00
2. Kurang	<u>Rp. 283.408.043,59</u>
Jumlah Realisasi Penerimaan	Rp. 24.939.091.956,59
b. Pengeluaran	
1. Setelah perubahan	Rp 7.000.000.000,00
2. Kurang	<u>Rp 1.320.000,00</u>
Jumlah Realisasi Pengeluaran	<u>Rp. 6.998.680.000,00</u>
Surplus Penerimaan	<u>Rp. 17.940.411.956,59</u>

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu :	
1. Sisa di Kas Daerah	Rp. 22.826.342.611,59
2. Sisa di Pemegang Kas	Rp. 665.586.225,00
3. Sisa di BRSD "RAA Soewondo" Pati	<u>Rp. 1.730.574.020,00</u>
Jumlah SILPA	Rp. 25.222.502.856,59
b. Penerimaan Kas	Rp. 491.188.833.074,00
Transfer dari Pemegang Kas	<u>Rp. (283.410.900,00)</u>
Jumlah Penerimaan	Rp. 490.905.422.174,00
c. Pengeluaran Kas	Rp. 453.304.271.719,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 6.998.680.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 460.302.951.719,00</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	<u>Rp. 55.824.973.311,59</u>

Pasal 2

Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati
pada tanggal 28 Agustus 2006


BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Agustus 2006



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006 NOMOR..18.....

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA KAB/KORUM/KANTOR/SARJAN	PARAF
28/08/06	DRS. EDI SUMARTO	KABAG. PEMBUKUAN & VERIFIKASI	h

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN AOM & KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER. LULU. AN	